

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.¹ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pilih penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Konsep yang akan berjalan adalah dengan menggunakan keadaan alamiah adapun untuk memperoleh datanya peneliti akan masuk secara langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti yaitu di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pentingnya pendekatan penelitian karena dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek dan akan dicoba mencari jawabannya. Pendekatan itu meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual.²

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang melibatkan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji.³ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Kemudian data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka, untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang pernikahan dini prespektif sosiologi hukum Islam di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

² Pheter Muhamad Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama 2014), 133.

³ Pheter Muhamad Marzuqi, *Penelitian Hukum*, 134.

B. *Setting Penelitian*

Penelitian ini bertempat di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang ini karena pada lokasi tersebut terdapat praktek pernikahan dini yaitu terjadi perempuan yang usianya dibawah usia yang ditetapkan undang-undang.

C. *Subyek Penelitian*

Penelitian ini pastinya memerlukan informan atau subyek penelitian. Subyek penelitian yang akan dilakukan disini yaitu sejumlah subyek yang akan diambil dalam memperoleh data sebuah penelitian. Menurut pengertian Suharsimi Arikunto, subyek penelitian merupakan orang-orang atau apa saja yang dapat menjadi subyek penelitian.⁴ Adapun yang menjadi subyek dan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaku pernikahan dini mempelai laki-laki dan mempelai wanita
2. Pegawai administrasi KUA
3. Perangkat Desa
4. Pengadilan Agama
5. Tokoh agama.

D. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan penulis dapat digolongkan menjadi menjadi dua, meliputi:

1. *Data Primer*

Data terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang bersifat otoritas.⁵ Sumber data primer dalam penelitian meliputi:

- a. 'Undang-undang 1955 Pasal 28B'
- b. 'Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan'

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 40.

⁵ Pheter Muhamad Marzuqi, *Penelitian Hukum*, 180.

- c. Undang-undang nomor 16 Tahun 20019 tentang perubahan’ ‘atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan’
 - d. Kompilasi Hukum Islam buku kesatu hukum perkawinan.
2. Data Sekunder
- ‘Data sekunder yaitu memperoleh data dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.’⁶
- Adapun data yang dijadikan sumber penelitian di dapatkan dari berbagai macam referensi, yaitu;
- a. Buku : Teks dan E-Book
 - b. Jurnal Penelitian
 - c. Artikel dan Berita

E. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang paling utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu diperlkan tekmtik pengumpulan data untuk memenuhi standar data yang di tetapkan.⁷ Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitianl ini yaitu:

1. Observasi

Penulis menggunakan Observasi non-partisipatif. Observasi non-partisipatif yakni dengan model pengumpulan data terkait kenyataan yang nyata di lapangan dengan tidak secara terjun langsung di lapangan.⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pernikahan dini di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang prespektif sosiologi Hukum Islam.

2. Wawancara

Menanyakan sesuatu dengan seseorang merupakan pengertian wawancara, pedoman wawancara yang

⁶ Pheter Muhamad Marzuqi, *Penelitian Hukum*, 183.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 205.

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pertama peneliti menanyakan dengan terstruktur kemudian diperdalam sampai menemukan jawaban variabel dan keterangan lengkap.’

Tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh data yang tertulis untuk bahan analisis. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini baik mempelai laki-laki sebagai suami maupun mempelai wanita sebagai istri, wali nikah dalam hal ini adalah orang tua, dan tokoh agama, pierangkat desa dan pejabat pemerintahan dalam hal ini pegawai KUA. Terkait tentang pernikahan dini di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang prespektif sosiologi Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau mengumpulkan data lewat fakta yang telah tersimpan dalam bentuk jurnal kegiatan, surat, hasil rapat, catatan, gambar foto atau video dan sebagainya.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan media foto wawancara untuk melengkapi data penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Zainal arifin menulis dalam bukunya, menerangkan pemeriksaan keabsahan data dalam dalam penelitian kualitatif salah”satunya menggunakan kredibilitas”(credibility), bagian dari proses penelitian yang menvapai proses kepercayaan.¹⁰ Dalam uji keabsahan data ini, terdapat beberapa kriteria yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan. Penulis mengecek kembali apakah data yang diperoleh penulis sudah sesuai atau tidak.

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 141.

¹⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 168.

2. Meningkatkan ketekunan. Artinya pengamatan dilakukan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan.
3. Triangulasi. Dapat diartikan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹¹
4. Pemeriksaan teman sejawat (*peer debriefing*), adalah mengekpos hasil sementara atau hasil akhir dengan rekan-rekan sejawat yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik.¹²
5. Menggunakan bahan referensi, maksudnya yaitu untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti disertai dengan adanya pendukung. Seperti”contoh data hasil wawancara”perlutdidukung dengantadanya rekamantwawancara atau”foto - foto”wawancara.
6. *Member check* hal ini merupakan sebuah suati proses pengecekan suatu data yang di peroleh peneliti kepada narasumber ata pemberi data, tujuannya untuk mengetahui data yang di peroleh dpenulis apakah sesuai dengan pemberian data dari narasumber.¹³

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek data hasil wawancara yang diperoleh melalui beberpa sumber, dalam hal ini penulis akan mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh dari beberap informan yang berbeda, yaitu dengan pelaku pernikahan dini baik mempelai laki-laki sebagai suami maupun mempelai wanita sebagai istri, wali nikah dalam hal ini adalah orang tua, dan tokoh agama, pierangkat desa dan pejabat pemerintahan dalam hal ini pegawai KUA. Tentang pernikahan dini di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang prespektif sosiologi Hukum Islam.

¹¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 275-276.

G. Tehnik Analisis Data

Upaya tentang dapat dikembangkan dalam kerangka kerja yang ringan atau sederhana. Di dalam penelitian ini setelah semua data terkumpul maka data yang dianalisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data.¹⁴ Tehnik analisis data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

‘Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Analisis dibutuhkan karena mengingat data yang terkumpul dari beberapa proses dan beberapa sumber sangat banyak, oleh karena itu akan muncul kesulitan dalam merinci secara menyeluruh dan sulit untuk ditarik kesimpulan. Namun kesulitan itu dapat diatasi dengan membuat grafik, tabel sehingga dapat terbaca dengan

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

‘Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, Agar kesimpulan itu diperoleh secara lebih dalam (*grounded*), maka perlu dicari data lain yang baru’.¹⁵

Adapun peneliti menggunakan tehnik analisis dengan metode kualitatif yang bertujuan guna memperoleh gambaran mengenai faktor penyebab pernikahan dini perspektif sosiologi hukum Islam. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian data-data tersebut di kelompokkan dan dianalisis berdasarkan hasil temuan di lapangan, lalu dituangkan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dianalisis, kemudian diakhiri dengan

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 62.

¹⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, 103.

menarik kesimpulan dari data yang diperoleh tersebut. Demikian analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

